

PUBLIKASI JURNAL

**PERCERAIAN PADA USIA ANAK (ANALISIS PENYEBAB
DAN DAMPAKNYA) DI KABUPATEN LOMBOK BARAT**



RUSMIATI

NIM : 113421245

**PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN BIDAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) HAMZAR
LOMBOK TIMUR
2023**

PERSETUJUAN PUBLIKASI JURNAL

Jurnal Publikasi Atas Nama : Rusmiati NIM : 113421245 dengan judul :
Perceraian Pada Usia Anak (Analisis Penyebab Dan Dampaknya) Di Kabupaten
Lombok Barat

Telah memenuhi syarat dan disetujui

Pembimbing I



Eka Faizaturrahmi, S.ST., M.Kes
NIDN 0808108904

Tanggal

20/03 2023

Pembimbing II



Ns. Anatun Aupia, MSN
NIDN 0818069001

Tanggal

20/03 2023

Mengetahui
Program Studi Pendidikan Bidan



Eka Faizaturrahmi, S.ST., M.Kes
NIDN 0808108904

PERCERAIAN PADA USIA ANAK (ANALISIS PENYEBAB DAN DAMPAKNYA) DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

Rusmiati¹, Eka Faizaturrahmi², Anatun Aupia³

rusmiatihidup@gmail.com, ekafaizaturrahmi@yahoo.co.id

¹Mahasiswa S1 Kebidanan Program Studi S1 Pendidikan Bidan Stikes Hamzar Lombok Timur

²Dosen Program Studi S1 Pendidikan Bidan Stikes Hamzar Lombok Timur

³Dosen Program Studi S1 Pendidikan Bidan Stikes Hamzar Lombok Timur

ABSTRAK

Perkawinan anak di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Lombok Barat dikarenakan faktor budaya setempat, lingkungan pergaulan anak, ekonomi dan dorongan dari orang tua, sehingga yang dalam kenyataannya banyak menimbulkan dampak kurang baik, yaitu meningkatnya perceraian. Dalam survey pendahuluan di dapatkan data bahwa dari 10 pasangan yang bercerai terkait dengan rata-rata umur pasangan tersebut adalah 12-14 tahun 2 orang, usia < 14-16 7 orang, >16-18 tahun 1 orang. Mengetahui secara mendalam tentang pengalaman anak yang mengalami perkawinan di usia anak dan terjadi perceraian yang dapat di lihat melalui analisis penyebab dan dampaknya di Kabupaten Lombok Barat. Metode penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam (In depth Interview), yang dilakukan 2 sampai 3 kali atau lebih wawancara kepada responden. Berdasarkan hasil penelitian di temukan hasil bahwa penyebab perceraian adanya KDRT, adanya orang ketiga dan suami yang tidak bertanggung jawab. Semakin muda usia perkawinan maka semakin tinggi tingkat perceraianya. **Kata Kunci** : Perceraian, Perceraian usia anak.

ABSTRACT

Underage marriages that occur in West Lombok Regency are due to local cultural factors, the child's social environment, the economy and encouragement from parents, so that in fact it causes many unfavorable relationships, namely an increase in divorce. In the preliminary survey, it was found that out of 10 couples who divorced, the average age of the couple was 12-14 years, 2 people, aged <14-16 7 people, >16-18 years 1 person. Knowing in depth about the experiences of children who experience marriage at a young age and divorce occurs which can be seen through an analysis of its causes and impacts in West Lombok Regency. This research method uses an in-depth interview method, which is conducted 2 to 3 times or more interviews with respondents. Based on the research results, it was found that the causes of divorce were domestic violence, the presence of a third person and an irresponsible husband. The younger the age of marriage, the higher the divorce rate. **Keywords**: Divorce, child age Divorce.

I. PENDAHULUAN

Perkawinan anak merupakan permasalahan sosial yang menjadi sorotan dan sering terjadi di masyarakat. Perceraian ini juga di anggap hal yang biasa dan wajar, sedangkan dampak perceraian ini sangatlah besar terhadap kehidupan sosial,

Kesehatan serta psikologi seorang perempuan dan anak yang di lahirkannya. Dalam perkembangannya diperlukan penanganan yang khusus tentang perceraian yang hanya dapat dilakukan mediasi oleh pasangan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan

kedua belah pihak. Banyaknya kasus perceraian yang melanda pasangan suami isteri saat ini merupakan suatu pelajaran bagi kita untuk lebih selektif dan introspektif diri dalam memilih pasangan untuk membentuk dan menjalin rumah tangga yang bahagia. Pemerintah pun tidak berdiam diri atas banyaknya masyarakat melakukan perkawinan usia anak. Perkawinan Usia Anak merupakan perkawinan yang terjadi sebelum anak berusia 18 tahun serta belum memiliki kematangan fisik, fisiologis dan psikologis untuk mempertanggung jawabkan pernikahan dan anak hasil pernikahan tersebut, serta sah menurut agama dan Negara (Bomantama, 2018). Urgensi dari permasalahan tersebut adalah perkawinan anak di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Lombok Barat dikarenakan faktor Budaya setempat, lingkungan pergaulan anak, ekonomi dan dorongan dari orang tua, sehingga yang dalam kenyataannya banyak menimbulkan dampak kurang baik, yaitu meningkatnya perceraian, ini terjadi karena usia yang belum mencapai usia dewasa pikirannya, emosi masih labil, sehingga belum bisa menghadapi dan menyelesaikan permasalahan kehidupan rumah tangga. Disamping itu pengalamannya terhadap berbagai aspek kehidupan masih sangat minim dan kualitas atas sumber daya manusia yang rendah, sehingga berdampak pada anak-anak usia sekolah lanjutan yang meneruskan pendidikannya (Rahman, 2014). Bentuk keseriusan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten Lombok Barat adalah membuat Peraturan Daerah PUP No. 9 Tahun 2019, yang mengatur tentang Pendewasaan Usia Perkawinan di wilayah Lombok Barat. Dengan keluarnya Perda ini membuat Lombok Barat menjadi satu-satunya Kabupaten di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang memiliki Perda tentang PUP. Di Indonesia sendiri, tercatat dari 514 kabupaten/kota yang ada, hanya kurang dari sepuluh persen diantaranya yang

memiliki perda serupa. Dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan usia anak pada umumnya lebih banyak dialami oleh perempuan. Diantaranya yaitu komplikasi pada saat kehamilan, hilangnya kesempatan mendapatkan pendidikan, kekerasan dalam rumah tangga dan kemiskinan. Selain itu perkawinan usia anak memiliki beberapa dampak dari aspek kesehatan, aspek ekonomi, aspek psikologis, aspek pendidikan dan aspek kependudukan (BKKBN, 2014). Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana terjadinya perceraian pada usia anak yang dapat dilihat melalui analisis penyebab dan dampaknya di Kabupaten Lombok Barat. Tujuan penelitian untuk mengetahui secara mendalam tentang pengalaman anak yang mengalami perkawinan di usia anak dan terjadi perceraian yang dapat dilihat melalui analisis penyebab dan dampaknya di Kabupaten Lombok Barat.

Perceraian (divorce) adalah upaya pelepasan ikatan suami istri dalam suatu perkawinan karena suatu alasan tertentu dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan tersebut. Suatu perceraian terjadi karena tidak terpenuhinya kebutuhan antara kedua belah pihak sehingga tidak ada jalan keluar (dissolution marriage). Menurut Hurlock (2012) perceraian adalah penyelesaian perkawinan apabila pihak suami dan istri sudah tidak menemukan jalan keluar atas permasalahannya yang tidak membuahkan kebahagiaan atas perkawinannya.

Hampir semua orang tidak mengharapkan adanya perceraian dalam keluarganya. Semua manusia ingin memiliki hidup yang bahagia dalam membina keluarga. Secara umum, Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang menjadi tempat sosialisasi pertama manusia ketika lahir. Sulindro (2016) mengatakan bahwa, keluarga adalah kesinambungan kebahagiaan, hubungan keluarga yang saling mengasihi,

pertemanan yang kuat, adanya percaya diri karena kesehatan yang prima, keamanan di dalam sisi keuangan dan juga pemenuhan di dalam pengembangan diri secara intelektual, dengan mengedepankan petunjuk Yang Maha Kuasa. Menurut (Sri, 2016), “keluarga adalah rumah tangga yang memiliki hubungan darah atau perkawinan...”. Sedangkan (Ernie & Yoyon, 2014) berpendapat mengenai orang tua, yaitu komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga. Umumnya, memiliki anak merupakan sebuah anugerah bagi sebuah keluarga, dan menjadi salah satu hal yang dinantikan oleh sebuah keluarga. Orang tua wajib memelihara, membesarkan, merawat, menyantuni, dan mendidik anak-anaknya dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang (Ani, 2012)

Dalam perjalanan suatu keluarga tidak akan selalu nampak mulus. Terkadang juga akan terdapat permasalahan yang turut menghalangi. Ketika suatu problematika datang tidak semua keluarga dapat melaluinya. Terutama Ketika permasalahan berada diantara kedua orang tua. Hubungan antara kedua orang tua tidak selamanya akan terlihat sempurna, tiap keluarga tidak pernah luput dari persoalan yang kecil, dan pada akhirnya akan menjadi persoalan besar, akibatnya keseimbangan keluarga akan terganggu dan membahayakan kehidupan keluarga (Gunarsa, 2012). Terkadang, terdapat suami istri yang memutuskan perceraian sebagai jalan akhir untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Perceraian (divorce) merupakan suatu perpisahan secara resmi antara pasangan suami-istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami-istri. Perceraian selalu menimbulkan dampak bagi setiap bagian dalam keluarga, seperti permasalahan ekonomi, sosial, dan faktor-faktor lainnya. Pernyataan tersebut didukung pula oleh (Jannah, 2016) yang mengatakan Usia

remaja adalah usia yang paling kritis dalam kehidupan seseorang, rentang usia peralihan dari masa kanak-kanak menuju remaja dan akan menentukan kematangan usia dewasa. Perceraian dapat menyebabkan anak tenggelam dalam konflik, dimana anak mengalami kebingungan mengenai fungsi dan perannya setelah perceraianya (Herdian, Sri, & Lita, 2015). Keadaan perceraian menjadi tidak mendukung, karena anak akan terfokus pada konflik daripada mementingkan kondisi mental dan fisiknya.

Perceraian yang di maksud dalam pembahasan ini adalah cerai hidup atau perpisahan hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan menjalankan peran masing-masing. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidak stabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku. Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajiban sebagai suami istri atau melepaskan ikatan perkawinan dan putusnya hubungan suami istri dalam waktu tertentu atau selamanya. interaksi yang terjadi didalam keluarga yang mengalami perceraian merupakan hal yang sangat penting didalam sebuah komunikasi antar keluarga. Apabila didalam keluarga kurang adanya interaksi maka komunikasi dengan anggota keluarganyaapun akan berkurang. Kurangnya interaksi ini juga berdampak bagi keluarga yang tidak bersama atau tidak utuh. Hal ini menyebabkan interaksi diantara keluarganyaapun akan berkurang. Kurangnya interaksi didalam keluarga yang tidak utuh ini menyebabkan masalah-masalah yang timbul didalamnya sehingga interaksi antara anak dengan ibu ataudengan ayah membuat hubungan diantara mereka menjadi kurang

bersama. Ada beberapa prinsip dalam interaksi yang terjadi didalam keluarga yang mana dalam prinsip tersebut orang tua bersama dengan anak menciptakan interaksi yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip itu dipakai oleh tua untuk mengembangkan disiplin bagi anak sehingga dalam keluarga tersebut terdapat praktek mengenai pola asuh orang tua yang dapat membantu dalam proses interaksi. Dalam hal ini prinsip-prinsip dalam interaksi didalam keluarga sesuai dengan beberapa pernyataan dari berbagai orang tua yang mengalami perceraian. Anak yang dibesarkan dalam keluarga yang mengalami disfungsi perkawinan mempunyai resiko tinggi untuk menderita gangguan perkembangan kepribadiannya, baik perkembangan mental intelektual, mental emosional, maupun mental psikososial. Karena itu, menciptakan kondisi keluarga yang harmonis menjadi sangat penting bagi proses pendidikan anak.

Untuk menyikapi peningkatan kasus perceraian, pemerintah telah melakukan berbagai upaya preventif. Upaya pertama dilakukan dengan cara pembatasan usia perkawinan, batasan bagi laki-laki dan perempuan di atas 19 tahun. Lebih lanjut, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN, 2013) sebagai lembaga pemerintah yang fokus pada persoalan kependudukan baik secara kuantitas maupun kualitas memiliki batasan sendiri dalam hal pernikahan yakni 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Pertimbangan 21 tahun bagi perempuan karena organ-organ reproduksi perempuan di atas usia 20 tahun sudah matang dan siap untuk dibuahi sehingga cocok untuk menikah. Pertimbangan lainnya pada usia tersebut para pasangan diharapkan sudah memiliki pendapatan sehingga sudah siap dari sisi ekonomi. BKKBN juga memiliki program yang ditujukan bagi para remaja agar memiliki perencanaan yang matang sebelum menikah sehingga terhindari dari

perceraian. Program tersebut di namakan program GenRe (Generasi Berencana). Program ini menasar tidak hanya remaja namun orang tua yang memiliki remaja. Program ini diimplementasikan dalam sebuah wadah yang dinamakan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M). PIK R/M menurut BKKBN (2013) merupakan sebuah wadah kegiatan program KKB (Kependudukan dan Keluarga Berencana) dan PK (Pembangunan Keluarga) yang dikelola dari, oleh, dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga yang didalamnya juga terkait pendewasaan usia perkawinan, delapan fungsi keluarga, Triad KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja), keterampilan hidup, gender serta keterampilan advokasi, serta KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi). Kehadiran PIK-R di lingkungan remaja menjadi teramat penting dalam membantu mereka memperoleh informasi dan pelayanan konseling sebagai upaya penyiapan kehidupan berkeluarga yang akan datang sehingga diharapkan dapat menghindari terjadinya perceraian. Selain PIK-R, program lain yang diperuntukan bagi keluarga dengan anak remaja yaitu BKR (Bina Keluarga Remaja). BKR merupakan wadah untuk memberikan pengetahuan dan pembinaan bagi keluarga-keluarga yang memiliki remaja agar mampu mengasuh, membina, dan mengarahkan para remaja menjadi remaja yang berkualitas. Begitu pula dalam hal pernikahan, melalui BKR para orang tua mampu membina remajanya untuk tidak menikah muda dan mempersiapkan semuanya sebelum menikah sehingga menjadi tindakan preventif untuk menghindari perceraian. Upaya selanjutnya yang dilakukan pemerintah ialah adanya konseling pranikah bagi para calon pengantin. Melalui program konseling, para pasangan bisa mengonsultasikan diri baik dari sisi kesehatan, finansial,

psikologis dan lain-lain sehingga mereka dapat saling memahami calon pasangan masing-masing.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, yang berdasarkan dengan pengalaman dan fenomena yang dialami oleh subjek penelitian dengan menggunakan wawancara mendalam pada perceraian usia anak.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil wawancara pada penelitian ini, peneliti melakukan mengelompokan hasil wawancara, Adapun pengelompokan hasil tersebut adalah :

Pada informan 1, 2, dan 4 di dapatkan beberapa persamaan dalam perlakuan pasangan terhadap tubuh atau fisik informan, yaitu dapat di lihat dari beberapa kata-kata di pukul. Dari ke 3 informan tersebut mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari mantan suami mereka (pasangannya). Informan 1 mengatakan “ ya, saya di pukul, sering di pukul sama suami”. Informan 2 mengatakan “Rambut saya di jambak, mana saya di pukul di tempeleng”, Informan 4 mengatakan “Sering mukul gitu, sering mabuk-mabukan tiba-tiba mukul”, yang membedakan saat pemukulan adalah informan 4, suaminya sering melakukan mabuk-mabukan dengan meminum-minuman keras dan tanpa sebab yang pasti di pukul secara tiba-tiba, sedangkan informan 1 dan 2 tidak menyebutkan suaminya minum minuman keras. Kemudian pada informan 4 juga di tendang di depan anaknya, sedangkan pada informan

2 di tempeleng dan rambutnya di jambak/ditarik.

Kemudian pada informan 1,2,3,4 dan 6 mendapatkan perlakuan yang sama dalam bentuk verbal, yaitu mendapatkan perlakuan dengan kata-kata, dapat di sebutkan pada informan 1”di kata-katain kasar”, “saya selalu di marah”, pada informan 2 “mana di caci”, “iisshhh yang kotor-kotor itu keluar dari mulutnya”, informan 3 “eee sili” (eee marah), “ ye sili-sili meno terus ngeraos seang meno” (marah-marah kemudian mengatakan cerai), informan 4 mengatakan “di caci maki juga”, dan informan 6 mengatakan “ laguk ye sili doang” (tapi dia marah saja). Perbedaan dalam perlakuan pasangan yang menyebabkan perceraian. pada informan 1, 2, 3, 4 dan 6 mendapatkan kekerasan secara verbal dengan ucapan yang menyakitkan hati dan berdampak kepada psikologi informan dan terjadi perubahan sikap. perubahan sikap yang terjadi dapat berupa ketakutan, menjadi dendam kepada masing-masing informan yang berujung kepada perceraian. Kemudian munculnya rasa tidak percaya diri, adanya ketakutan-ketakutan yang di alami oleh informan 1, 2, 3, 4 dan 6.

Kemudian untuk perlakuan pemberian nafkah ekonomi terdapat informan 2, 4, 6, dan 8 mereka mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan, tidak di penuhi kebutuhannya tidak di berikan uang. Untuk informan 2, mengatakan “uang saya dak dikasi”, “sekedar saya minta uang belanja saya di marah-marah”, Informan 4 mengatakan “Saya dak pernah di kasi uang untuk memenuhi kebutuhan dapur”, informan 6 mengatakan “ demehku ending

kepeng, ngomel kene apa jakm beli, padahal ite jak beli beras kance kandok sik ye jak mangan” (Jika saya minta uang belanja, dia bilang apa saja mau di beli, padahal saya beli beras dan lauk pauk untuk makan). Informan 8 mengatakan “hanya masalah keuangan biasa, berantem-berantem sedikit biasa. Eeee saya cuma minta uang aja untuk belanja memasak, kadang kepingin kita makan sekedar jajan, itu di perkelahikan di kira saya seneng-seneng saja”. Dari informan 2, 4, 6 dan 8, memiliki ada perbedaan pada informan 4, yang mampu mandiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan kalimat “Jadi saya bekerja bantu-bantu orang supaya bisa makan dan kasi anak uang belanja”.

Pada Informan 5 di dapatkan adanya perselisihan di dalam rumah tangganya, informan 5 mengatakan “Tidak pernah mendapat kekerasan, orangnya baik, cuma ada orang ketiga itu aja. Dia sering pacarana sebenarnya untuk seneng-seneng aja. tapi saya dak suka melihat suami saya pacaran terus dan melakukan seks bebas dengan perempuan lain. Akhirnya saya bosan di perlakukan seperti itu dan akhirnya saya balas dendam, mmmm ikut saya pacaran juga dengan orang pelabuhan“. Karena rasa emosional dan ego sesaat pada informan 5, dan mengakui bahwa dirinya juga menyesal dengan membalas dendam perbuatan suaminya dengan ikut berselingkuh. Sehingga tidak menemukan suatu solusi atau penyelesaian masalah, dan berujung pada perceraian.

Pada informan 7 di dapatkan adanya pasangan yang tidak bertanggung jawab menurut informan 7, “Semame girang sugul bilin ite kelem, lalo kance batur.

Dek arak bae ruen jak perhatian ite jari senine, masihsn bae marak dengan bajang, pelengak ite dekn wah, teketuan sik dengan toak dekke semel jarin“ (Suami suka keluar tinggalkan saya malam hari, pergi bersama temannya. Tidak ada rupanya memberikan perhatian ke saya jadi istrinya, masih seperti orang bujangan, perhatikan saya tidak pernah, di tanya sama orang tua saya malu saya jadinya). Perkawinan yang baru berjalan hanya 3 bulan terpaksa harus berujung kepada sebuah perceraian.

Pembahasan

Dari hasil wawancara dan proses yang sudah dilakukan maka peneliti menemukan beberapa tema dari penelitian skripsi perceraian pada usia anak (Analisis penyebab dan dampaknya)

1. Kekerasan dalam rumah tangga

Dalam pengamatan dan analisa dari penulis saat melakukan wawancara ternyata di dapatkan ada 6 informan yang mendapatkan kekerasan di dalam rumah tangga, adapun informan tersebut adalah informan 1, informan 2, informan 3, informan 4, informan 6 dan informan 8. Kemudian kekerasan yang di dapat oleh masing-masing informan berbeda-beda. mulai dari kekerasan, fisik, kekerasan psikhis dan kekerasan ekonomi.

Kekerasan fisik kekerasan dalam bentuk perbuatan yang menyebabkan rasa sakit pada tubuh, membuat luka berat atau jatuh sakit. Adapun kekerasan fisik dilakukan pada informan 1, 2, dan 4, dan yang di lakukan adalah kekerasan dalam bentuk perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit pada tubuh informan. Bentuk-

bentuk kekerasan yang di berikan beragam, seperti :

- a) Informan 1 dilakukan pemukulan pada tubuh informan 1 sehingga menyebabkan rasa sakit pada tubuh informan , ada rasa takut jika akan terulang lagi.
- b) Informan 2 mendapatkan perlakuan yang sama dalam bentuk kekerasan seperti di jambak dan tempeleng pada wajah informan 2, dampak dari perbuatan tersebut membuat informan 2 merasa sakit pada tubuhnya.
- c) Informan 4 di lakukan kekerasan fisik berupa pemukulan dan tendangan pada tubuh informan 4, dampak dari perbuatan tersebut menyebabkan informan 4 kesakitan dan merasa takut, sehingga memutuskan untuk bercerai.

Kekerasan psikhis merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikhis berat terhadap seseorang.

Dalam wawancara ini ada 5 informan yang mendapatkan kekerasan secara psikhis, antara lain informan 1, informan 2, informan 3, informann 4, dan informan 6. Adapun bentuk kekrasan psikhis yang di dapatkan oleh masing-masing informan antara lain :

- a) Informan 1 mendapatkan kekerasan psikhis dalam

bentuk kaka-kata kasar, dan perlakuan perlakuan pelampiasan kemarahan pasangannya. di mana bentuk kekerasan tersebut memberikan dampak ketakutan pada informan 1.

- b) Informan 2 mendapatkan kekerasan psikhis dalam bentuk caci maki dan kalimat-kalimat kotor, yang menyebabkan rasa trauma pada informan 2.
- c) Informan 3 mendapatkan omelan dan kalimat kasar yang di berikan oleh pasangannya, sehingga menyebabkan informan 3 tertekan dan di permalukan di depan umum.
- d) Informan 4 mendapatkan cacian dari pasangannya, sehingga informan 4 merasa tidak berharga dan tidak berdaya atas perlakuan pasangannya.
- e) Informan 6, mendapatkan pasangannya sering marah, sehingga menyebabkan informana 6 merasa tidak nyaman jika bersama pasangannya, dan merasa ketakutan jika berhadapan dengan pasangannya.

Kekerasan berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan informan tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhinya kebutuhan dasar. Dalam wawancara ini kekerasan ekonomi dilakukan terhadap informan 2, informan 4, informan 6 dan informan 8. Adapun bnetuk kekerasan

ekonomi pada masing-masing informan :

- a) Informan 2 mengatakan tidak di berikan sekedar uang belanja, untuk kebutuhan sehari-hari informan2 sangat tergantung kepada pasangannya, akan tetapi informan 2 sangat sulit untuk mendapatkan nafkah ekonomi dari pasangannya.
- b) Informan 4 mengatakan tidak pernah mendapatkan uang untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, sehingga informan 4 terpaksa harus bekerja untuk menafkahi dirinya dan ke 2 anaknya yang masih keci-keci, bahkan sejak bercerai anak-anak informan 4 di titipkan di Yayasan Yatim Piatu. Hal ini terlihat bahwa pasangan tidak memiliki rasa tanggung jawab memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga.
- c) Informan 6 mengatakan sudah meminta uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi informan 6 hanya mendapatkan omelan dari pasangannya, dengan tidak di penuhi nafkah ekonomi tersebut pula yang menyebabkan informan 6 memutuskan untuk bercerai.
- d) Informan 8 megatakan sering terjadi perdebatan di dalam rumah tangganya, yang di anggap biasa-biasa saja, namun ternyata

perdebatan itu di picu oleh tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi informan 8. Informan 8 hanya ingin mendapatkan nafkah dalam bentuk uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi pasangan tidak menanggapi dengan baik yang selalu menjadi pencetus pertengkaran dalam rumah tangga.

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan penelitian Hertika (2017), tentang hubungan pernikahan usia dini dengan resiko tindak kekerasan, yaitu usia memiliki hubungan dengan agresi fisik pada keluarga, makin bertambahnya usia maka semakin rendah tingkat kekerasan dan sebaliknya. Seorang wanita yang melakukan perkawinan kurang dari 21 tahun belum matang secara fisik maupun psikologis. Perkawinan pada usia anak juga akan dapat menyebabkan stress pengasuhan di karenakan ibu pada usia muda masih kurang memahami bagaimana cara merawat anak. Stress pengasuhan yang dialami ibu akan berpengaruh terhadap tanggung jawab orang tua merawat anaknya. Jadi dapat di simpulakn semakin muda usia perkawinan maka semakin besar terjadinya perceraian.

2. Adanya pihak ketiga

Dari hasil wawancara hanya ada 1 informan penyebab percerainya karena hadirnya pihak ketiga dalam rumah tangga, yaitu informan 5. Informan 5 mengatakan adanya orang ke 3 dalam rumah tangganya. Dalam

menjalankan rumah tangganya selama 3 tahun informan 5 menceritakan kondisi rumah tangganya baik-baik saja sebelum hadirnya pihak orang ketiga dalam rumah tangganya. Pihak ketiga atau orang ketiga hadir setelah pasangannya menganggap hal tersebut merupakan hanya mencari kesenangan dan tidak serius dalam menjalin hubungan dengan pihak ketiga. Namun dari pernyataan informan 5 yang mengatakan bahwa pasangannya melakukan hubungan seks bebas itulah yang memicu pertengkaran hingga ada niatan balas dendam dari informan 5 untuk melakukan perselingkuhan juga. Sehingga hadirnya orang ketiga dalam rumah tangga tersebut menjadi pemicu kuat terjadinya perceraian. Dalam wawancara tersebut di atas juga menggambarkan bahwa dengan hadirnya orang ketiga atau adanya perselingkuhan menyebabkan hubungan di dalam rumah tangga menjadi tidak sehat. Berdasarkan penelitian Imam Faishal, Fitriana Azzahrah Mutawasith dalam jurnal Hukum Islam (2022), memberikan kesimpulan bahwa perceraian yang di sebabkan oleh perselingkuhan atau adanya orang ketiga di Kelurahan Oestapa Kupang, bahwa awalnya hubungan keluarga yang harmonis mulai retak sejak suami mulai berselingkuh, bahkan sampai berbuat zina. Faktor penyebab perselingkuhan, ialah, pertama adanya pertengkaran dan perselisihan di dalam rumah tangga, sehingga suami merasa bosan, dan suami merasa tidak nyaman di rumah, di akibatkan pertengkaran masalah ekonomi, kemudian yang kedua adanya pasangan yang sudah tidak saling perhatian satu sama lainnya. Yang

ketiga suami lebih memilih lebih banyak di luar rumah serta lebih banyak menghabiskan waktu di tempat kerja. Keempat suami lebih banyak berinteraksi dengan rekan kerja daripada istri di rumah sehingga komunikasi yang minim terjadi. Kelima timbulnya pemikiran bahwa pasangannya banyak memiliki kekurangan sehingga mencari sosok lain untuk dapat menghilangkan kepenatan dengan istrinya.

3. Pasangan yang tidak bertanggung jawab

Dari 8 informan yang di lakukan wawancara, peneliti menemukan 1 informan yang memiliki pasangan yang tidak bertanggung jawab, yaitu informan 7. Di mana informan 7 mengatakan bahwa Informan 7, menjalankan perkawinan selama 3 bulan suami sering keluar malam bersama teman-temannya, informan 7 merasa suaminya tidak pernah memberikannya perhatian, perilaku pasangannya seperti bujangan, dan dukungan yang kurang dari orang tua dan mertua kurang, sehingga psangan dari informan 7 dapat dikatakan tidak bertanggung jawab terhadap informan 7 dan pasangan tidak berkomitmen terhadap perkawinan yang sudah di jalankan.

Dari pernyataan di atas dapat di lihat bahwa informan 7 hanya pasrah saja ketika suaminya meninggalkan dirinya keluar rumah pada malam hari yang di tampakkan juga dengan ekspresi dari informan yang tampak menyesal, tanpa bertanya apa yang di lakukan suaminya dan teman-temannya dan ke mana tujuannya. Kurangnya tanggung jawab suami dalam rumah tangga menjadi salah satu pula penyebab dari perceraian.

Dalam jurnal nya Harjianto dan Roudhotul Jannah (2020), mengutip dari Lestari (2020) yang menyatakan bahwa persoalan nafkah/ekonomi sering menjadi salah satu pemicu utama perceraian. Faktor keberlangsungan dan kebahagiaan sebuah perkawinan sangat dipengaruhi oleh kehidupan finansial. Nafkah merupakan suatu kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi. Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. Dalam perkawinan masing-masing kedua belah pihak baik suami maupun istri mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan keikhlasan dan sepenuh hati. Setiap pasangan seharusnya saling bahu-membahu membangun kehidupan rumah tangganya, kewajiban-kewajiban harus dilaksanakan sehingga setiap hak dapat diusahakan untuk dipenuhi secara bersama-sama. Tidak adanya tanggung jawab suami terhadap istri terkait dengan pelanggaran taklik talak yaitu tidak memedulikan serta tidak menafkahi istri adalah penyebab istri mengugat cerai suaminya.

Dari pembahasan hasil wawancara yang di lakukan oleh penulis dapat menggambarkan bahwa perkawinan di usia anak akan memberikan dampak yang kurang baik bagi keutuhan suatu rumah tangga. Karena pada masa usia anak belum dapat bertanggung jawab secara utuh terhadap dirinya

apalagi jika sudah melakukan perkawinan. Mereka belum memahami arti suatu perkawinan seutuhnya apalagi tentang perceraian, (Sukawati AB, 2015). Kemudian hubungan yang tidak harmonis di akibatkan karena bentuk komunikasi yang sangat kurang di antara kedua pasangan sehingga sangat rentan dengan terjadinya percekocokan dalam rumah tangga. Begitu pentingnya keutuhan dan keharmonisan di dalam keluarga, sehingga kehancuran keluarga berdampak buruk pada keutuhan atau keharmonisan dalam masyarakat. yang pada akhirnya menghambat perkembangan suatu bangsa. Dan fenomena yang terjadi angka perceraian terus meningkat drastis. Pada 11 Januari 2013, Syaiful Heja dari pengadilan Agama kelas IB Sampang yang menghadapi kasus perceraian semakin meningkat, dan faktor dominan perceraian tersebut adalah kepribadian masing-masing pasangan yang kurang matang, sehingga keduanya tidak bisa mengendalikan diri.

Dalam melangsungkan sebuah perkawinan seseorang diharapkan bisa mengatur keseimbangan hidup rumah tangganya dari segala hal yang diperlukan agar terciptanya rumah tangga yang sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Keberlangsungan kehidupan rumah tangga bisa saja kandas apabila kesiapan para pasangan masih kurang, dan biasanya berujung pada perceraian, bahkan perceraian di usia perkawinan muda. Perkawinan pada usia anak tidak terlepas dari pergaulan bebas yang mereka anggap bahwa hubungan tersebut akan berdampak baik terhadap diri

mereka sendiri. Hubungan pada pertemanan bagi remaja saat ini dianggap biasa terhadap lawan jenisnya terutama bagi remaja yang sedang berpacaran. Perkawinann usia anak seperti ini dapat berdampak buruk dari sisi sosial, perkawinan anak dapat mengurangi harmonisasi keluarga serta meningkatnya kasus perceraian. Selain itu Dwi Listyawardhani selaku Plt Deputy Bidang Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN, 2020) dalam wawancaranya bersama Berita Satu mengatakan “pasangan muda biasanya belum bisa mempersiapkan kehidupan keluarga, sehingga rentan terjadi perceraian”. Secara psikologis pasangan yang telah dewasa akan lebih terkendali emosi maupun tindakannya, bila dibandingkan dengan pasangan muda yang cenderung masih mempunyai sifat-sifat keremajaannya. Dalam jurnalnya Zakiyah Daradjat (2020) mendefinisikan remaja sebagai anak yang ada pada masa peralihan dari masa anak-anak menuju usia dewasa pada masa peralihan ini biasanya terjadi percepatan pertumbuhan dalam segi fisik maupun psikis, baik ditinjau dari bentuk badan, sikap, cara berpikir dan bertindak mereka bukan lagi anak-anak. Mereka juga belum dikatakan manusia dewasa yang memiliki kematangan pikiran. Pada masa ini perkembangan psikis pasangan masih berada pada tingkat pubertas di mana kelabilan emosi masih pada tingkat tinggi karena pada masa ini merupakan fase peralihan dari masa kanak-kanak sehingga pada masa ini masih seringkali terjadi berbagai

goncangan dan akibatnya ketika melangsungkan perkawinan, maka dikhawatirkan rentan terhadap perceraian. Pasangan muda dengan sifat-sifat keremajaannya belum mempunyai kemampuan yang matang untuk menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi, serta belum mempunyai pemikiran yang matang tentang masa depan yang baik, akan sangat mempengaruhi perkembangan anak karena dalam hal kemampuan konflik usia juga berpengaruh. Secara teori perselisihan merupakan suatu hal yang biasa akan tetapi apabila terjadi terus menerus akan sangat membahayakan kerukunan dan kelangsungan kehidupan rumah tangga itu sendiri, dan salah satu faktor penyebab perselisihan tersebut biasanya adalah faktor ekonomi dan keuangan. Menurut Yuliyanti (2020), dalam perkawinan masing-masing kedua belah pihak baik suami maupun istri mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan keikhlasan dan sepenuh hati. Setiap pasangan seharusnya saling bahu-membahu membangun kehidupan rumah tangganya, kewajiban-kewajiban harus dilaksanakan sehingga setiap hak dapat diusahakan untuk dipenuhi secara bersama-sama. Tidak adanya tanggung jawab suami terhadap istri terkait dengan pelanggaran taklik talak yaitu tidak mempedulikan serta tidak menafkahi istri adalah penyebab istri mengugat cerai suaminya.

Apalagi setelah bercerai dan memiliki anak, rata-rata dari mereka tidak di berikan nafkah secara layak untuk merawat anaknya, hanya 1 informan yang di nafkahi untuk anaknya setelah

bercerai, dan 2 informan tidak memiliki anak. Kondisi anak informan dapat di katakan sebagai anak korban perceraian, anak menjadi sakit-sakitan karena kurangnya perhatian dari kedua orang tua mereka, apalagi tidak di nafkahi, bahkan ada yang di titip di Pondok Yayasan Yatim Piatu. Hal-hal tersebut akan menambah angka kesakitan, gizi kurang, stunting dan adanya anak broken home karena kurangnya kasih sayang dari orang tuanya dan banyak lagi yang akan di timbulkan.

Adapun tanggapan orang tua dari informan yang merasa terkejut, marah dan kecewa terhadap perkawinan usia anak yang berdampak pada perceraian. Dan sikap orang tua yang pasrah mendengar anak-anak mereka bercerai. Timbulnya rasa penyesalan dari orang tua yang tidak memberikan perhatian sebelumnya sehingga perkawinan usia anak dan perceraian di usia anak terjadi. Sedangkan sikap masyarakat yang tidak begitu memikirkan dampak perceraian yang akan menimbulkan anak putus sekolah, timbulnya masalah baru dengan angka kemiskinan meningkat. Hal ini harus sama-sama di fikirkan oleh masyarakat dan pemerintah dalam upaya pencegahan perhawinan usia anak dan perceraian usia anak, yang dapat di lihat dari penyebab dan dampaknya.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa :

1. Sebelum Terjadinya Perkawinan

Dapat di ketahui kondisi sebelum terjadinya perkawinan anak di Kabupaten

Lombok Barat dapat menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan pada usia anak tersebut masih sebatas ego dan emosional anak untuk mendapatkan rasa nyaman sehingga memberikan dampak perceraian. pemahaman tentang perceraian pun tidak di pahami oleh informan khususnya perceraian usia anak, yang memberikan dampak yang sangat buruk bagi anak, dan pada saat usia anak sangat gampang untuk tergiur ataupun tertantang akan sesuatu hal yang belum pernah mereka lakukan.

2. Saat Terjadinya Perkawinan

Kondisi saat menjalani perkawinan anak tidak semua orang tua tahu kondisi anaknya setelah berumah tangga. Pengawasan terhadap perkawinan usia anak merupakan rumah tangga yang rentang perkawinan uisa anak terhadap konflik di kabupaten Lombok Barat.

3. Setelah Terjadinya Perceraian

Kondisi setelah terjadinya perceraian anak memberikan dampak yang kurang baik bagi anak, di antaranya putus sekolah, menambah masalah menambah beban hidup bagi orang tua informan, meningkatkan angka putus sekolah dan angka kemiskinan semakin meningkat, dan akan menimbulkan masalah sosial yang baru di Kabupaten Lombok Barat

DAFTAR PUSTAKA

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional,2014, Bimbingan dan Pembinaan Keluarga Berencana, Badan Nasional Jakarta Timur.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. 2014. "Penyebab Pernikahan Usia Dini."

Nugraha A, Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan, Jurnal Universitas Muslim Indonesia Volume 2, Nomor 1, April 2020.

Nunung Nurwati, 2020, Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian, Universitas Padjajaran,: Jurnal Prosiding & pengabdian kepada masyarakat, Volume 7, No.1 April 2022 Notoadmodjo, (2014). Metodologi Penelitian Kesehatan. Rineka Cipta: Jakarta

Ramadhani, Putri Erika; Krisnani, Hetty. Analisis dampak perceraian orang tua terhadap anak remaja. Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial, 2019, 2.1: 109-119.

Sugiyono, (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung. Alfabeta

Undang-Undang. 2014a. “Undang-Undang Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak.”

———. 2019. “Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan.” <http://www.hukor.go.id>

———. 2022. “Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.”

STIKES PERPUSTAKAAN
HAMZAR LOMBOK TIMUR

STIKES PERPUSTAKAAN
HAMZAR LOMBOK TIMUR